



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1/ 519 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 660.1/3192/XI/2021 tentang Hasil Penilaian Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, perlu menetapkan sekolah yang layak menjadi Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

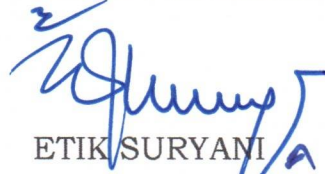
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI *A*

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada YTh. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo;
6. Sekolah yang bersangkutan.

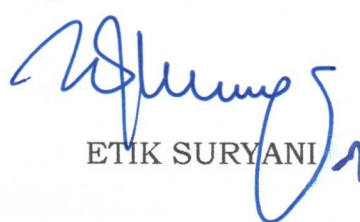
P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1/ 519 Tahun 2021
 Tanggal : 29 November 2021

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BULU	BULU	PELAKSANA TERBAIK I	<ul style="list-style-type: none"> • PIALA • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KARTASURA	KARTASURA	PELAKSANA TERBAIK II	<ul style="list-style-type: none"> • PIALA • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
3.	MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH GONILAN KARTASURA	KARTASURA	PELAKSANA TERBAIK III	<ul style="list-style-type: none"> • PIALA • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN SUKOHARJO	BENDOSARI	PELAKSANA TERBAIK IV	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
5.	SEKOLAH DASAR NEGERI PALUR 02	MOJOLABAN	PELAKSANA TERBAIK V	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 POLOKARTO	POLOKARTO	PELAKSANA TERBAIK VI	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
7.	SEKOLAH DASAR NEGERI POHGOGOR 01	BENDOSARI	-	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
8.	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 01	SUKOHARJO	-	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
9.	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SUKOHARJO	SUKOHARJO	-	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
10.	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK 02	GROGOL	-	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
11.	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGKOL 01	NGUTER	-	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT
12.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NGUTER	NGUTER	-	<ul style="list-style-type: none"> • PIAGAM PENGHARGAAN • PLAKAT

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI

